

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebagai agama yang tidak hanya berkaitan dengan keduniawian atau ritualitas, melainkan sekumpulan keyakinan, pedoman dan tuntutan moral bagi setiap bagian dari kehidupan manusia termasuk ketika orang berkomunikasi atau berinteraksi dengan individu lain.

Manusia harus pandai bersyukur, artinya dapat melihat potensi dan kesempatan yang terbuka. Manusia harus bisa melawan hawa nafsunya dari segala bentuk godaan setan, dan harus selalu menyembah kepada Allah. Salah satunya adalah dalam mencari rezeki.¹

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras tentu saja perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong antar sesama. Untuk mewujudkan itu semua manusia perlu interaksi dengan manusia lain (hubungan muamalah), karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

¹ Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), h.

Dalam Bisnis atau pekerjaan apapun jenisnya, Islam menjelaskan bahwa sumber rezeki itu berasal dari Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tegas bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk mencari rezeki dengan cara berusaha, bekerja atau menyumbang tenaganya dalam proses produksi masyarakat.

Dalam transaksi jual beli, Al-Qur'an telah menetapkan aturan penting mengenai halal dan haram. Sehingga sebagaimana ditetapkan oleh syariat dapat diketahui bahwa jual beli itu sah atau dilarang. Jual beli yang sah mengandung pengertian bahwa jual beli dapat dilakukan selama tidak ada ketentuan yang membatasinya. Dan sebaliknya, dilarang berarti jual beli tersebut mengandung ketentuan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal tersebut tentu bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Kegiatan Jual beli menurut Sarwat Ahmad juga dapat membuat setiap orang semakin berkembang dalam pola pikir dan berbagai aktivitas. Selain digemari oleh Rasulullah saw, alasan inilah yang menjadikan kegiatan jual beli sangat dianjurkan. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kegiatan jual beli.² harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

² Sarwat Ahmad, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَوْ أَن تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa 29)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan harta orang lain secara bathil dan melakukan kegiatan jual beli yang bertentangan dengan pedoman syariat. Adapun dalam kegiatan jual beli terdapat prinsip dasar yakni melakukan dengan suka rela atau suka sama suka. Dalam aktivitas ekonomi agar tercipta perasaan saling rela antara kedua belah pihak maka sikap amanahlah yang sangat dianjurkan. Sebab sikap jujur dan amanah harus dimiliki. Jual Beli secara mendalam, dalam istilah *Fiqh* disebut dengan *al- bai*” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai*” dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al- bai*” berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Sebagian Ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya:

- a. *Ulama Hanafiyah* mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang disepakati.

- b. Menurut *Imam Nawawi* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Jual Beli Merupakan bagian dari Muamalah yang mempunyai dasar Hukum yang jelas dan kuat, baik dari al-Quran, hadits, ijma' dan kaidah-kaidah fiqh. Dasar hukum jual beli dalam al-Quran terdapat dalam Qs. Al- Baqarah ayat 275 artinya "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" Di Jual beli dijelaskan bahwa salah satu dari bentuk muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Akhir-akhir ini berbagai bisnis telah merebak di kalangan masyarakat, jual beli ikan hias salah satu bisnis yang menguntungkan. Karena sekarang ini ikan hias harganya bisa melambung tinggi hingga jutaan rupiah. Jual beli ikan hias di dilakukan secara online di Kota Bengkulu Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama.

Berbelanja online saat ini banyak digemari masyarakat karena lebih mudah dan *fleksibel*. Kemudahan yang di dapat misalnya pada proses pembayaran pembeli hanya melakukan transfer sejumlah uang seharga barang ke rekening penjual melalui Transfer.³ Karena seiring dengan pertumbuhan perdagangan online, maka tidak heran produk jual beli semakin

³ Mustafa Kamal, *Wawasan Islam Dan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997)

beragam. Salah satunya adalah jual beli online ikan hias. Banyak masyarakat menjadikan ikan hias sebagai hobi dan alternatif hiburan yang murah dan sederhana. Hal ini yang membuat ikan hias memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta ikan hias

Salah satu wadah yang digunakan untuk berjualan online yang diminati masyarakat yaitu melalui Facebook di *marketplace*. Dalam Facebook *marketplace* pembeli dapat mencari toko yang menjual barang yang hendak dibeli sesuai kriteria yang diinginkan, dan dapat memperoleh harga sesuai dengan harga pasar. Selain itu bagi penjual dapat memasarkan jualannya secara meluas dan tanpa adanya batasan jarak. Permintaan yang tinggi dibarengi persaingan antar penjual ikan hias, membuat para pelaku bisnis ikan hias harus dapat mengelolah secara kreatif dan inovatif.⁴

Perdagangan melalui sistem Elektronik secara umum diartikan sebagai transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media internet. Selain itu, perdagangan secara sistem elektronik juga dapat dipahami sebagai proses bisnis yang menggunakan platform online untuk menghubungkan penjual, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk elektronik. Transaksi pertukaran atau penjualan barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Dalam hal jual beli online, penggunaan internet dengan segala kemudahan yang ditawarkan merupakan pilihan yang paling disukai oleh kebanyakan orang.

⁴ Siti Handayani, *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus* (Jakarta: Mediakom, 2010)

Hubungan sangat erat karena dapat dipastikan orang yang jujur tentu amanah (terpercaya). Apalagi dalam pelaksanaan jual beli, masing-masing penjual dan pembeli jelas memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi berbeda yang harus bertimbal balik dalam suatu transaksi. Sebab hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban dari salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain. Sehingga sikap jujur serta amanah itulah yang diharapkan guna mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi.⁵

Sebab sikap jujur dan amanah memiliki hubungan sangat erat karena dapat dipastikan orang yang jujur tentu amanah (terpercaya). Apalagi dalam pelaksanaan jual beli, masing-masing penjual dan pembeli jelas memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi berbeda yang harus bertimbal balik dalam suatu transaksi. Sebab hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban dari salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain. Sehingga sikap jujur serta amanah itulah yang diharapkan guna mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi.⁶

Transaksi jual beli atau berdagang telah ada sejak lama. Kegiatan jual beli ini dilakukan oleh masyarakat untuk

⁵ Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

⁶ Ghazaly Abdul dan Ghufon Ihsan Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain untuk pemenuhan kebutuhan, berdagang atau jual beli juga dapat menambah penghasilan yang cukup menarik. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin mudah dan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Membuat jual beli saat ini tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Namun, juga bisa tanpa harus bertemu langsung atau yang biasa kita sebut jual beli online.

Sama halnya dengan jual beli online yang dilakukan di Kota Bengkulu Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama. Pihak penjual memasarkan ikan hias dengan berbagai jenis mulai dari jenis ikan cupang dan ikan hias lainnya yang mana penjualannya baik itu secara offline/secara langsung atau secara online melalui Facebook. Tidak hanya secara langsung, tetapi juga menggunakan media online. Karena banyaknya konsumen yang menyukai ikan hias, sehingga jika ikan hias hanya dijual secara langsung maka resiko kekecewaan saat membelinya tidak sebesar saat membeli secara online karena melihat secara langsung. Karena zaman modern sekarang ini banyak yang menggunakan sosial media, maka ikan hias kebanyakan di jual dengan media online.

Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli online ikan hias di kota Bengkulu yakni dengan sistem memilih saat secara online, dimana penjual memberitahu kepada pembeli jenis ikan yang akan diterima. Sebab ikan yang dikirim sesuai foto atau

vidio yang dikirimkan. Penjual hanya memasang foto ikan hias sebagai sample atau contoh, kemudian jika sudah terjadi transaksi maka ikan hias akan dikirim.⁷

Deskripsi tentang spesifikasi ikan hias juga terbatas, sehingga pembeli harus pintar-pintar bertanya mengenai ikan yang akan dibeli tersebut. Permasalahannya timbul karena pembeli yang tidak mengetahui tentunya akan berpikir dan berekspektasi bahwa ikan hias yang ada difoto sama dengan pada deskripsi yang dikirim. Permasalahan lainnya yakni banyaknya ikan hias yang mengalami kecacatan atau yang mati pada saat sampai kepada pembeli. Ikan hias yang mati tersebut bisa saja karena ikan hias memang mengalami kecacatan, kondisinya tidak sehat, atau proses pengemasan yang kurang baik. Sebab kita ketahui bersama bahwa ikan termasuk makhluk hidup yang rawan dalam pengiriman.

Jual beli secara online biasanya jika pembeli membeli ikan per 2 ekor sampai 10 ekor biasanya menggunakan sistem random item seperti yang dijelaskan di atas terlihat dapat menyebabkan tidak sesuai dengan ikan yang ada di foto maupun vidio itu termasuk kerugian bagi pembeli. Karena adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam pengiriman ikan hias yang kemudian bisa berpengaruh terhadap ikan hias yang diterima.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-

⁷ Tim Syaamil Quran, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012)

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hal semacam ini dapat mengakibatkan rasa kecewa dan kerugian bagi pihak yang bertransaksi terutama pembeli. Kita ketahui bahwa jual beli online ikan hias memiliki resiko yang lebih besar karena merupakan benda hidup. Sehingga penjual

memiliki kewajiban yang lebih besar juga untuk memastikan setiap barang yang mereka jual dalam kondisi yang baik.

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;⁸
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

⁸ Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang :

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan dengan salah satu pembeli ikan hias ini merasa bahwa keberatan atas pihak penjual tidak mau melakukan konfiansi / ganti rugi. Maka dari itu, muncul beberapa permasalahan dalam jual beli ikan hias baik ketika proses pengiriman maupun ketika barang sudah sampai di tempat tujuan, seperti yang dialami dan diungkapkan oleh Aden sebagai Pembeli Ikan Hias. Bermula aman- aman saja tidak ada kendala apapun.⁹ akan tetapi seiring

⁹ Aden, Sebagai Pembeli Wawancara pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 08:00 WIB

berjalanya waktu ada kendala terkait kematian ikan yang menimbulkan kerugian. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli Berkaitan dengan permasalahan tersebut selain diatur dalam hukum Islam juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Salah satu pasal dijelaskan mengenai hak-hak pembeli yang seharusnya didapatkannya.

Berdasarkan Pemaparan dan Melihat Latar belakang masalah di sini penulis tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk menjadi sebuah topik penelitian ilmiah yaitu dengan mengangkat judul *"Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Di Kota Bengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama?
2. Bagaimana Tujuan Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Di Kota Bengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menjelaskan bagaimana Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Di Kota Bengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama.
2. Untuk Menganalisa Bagaimana Tujuan Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online di KotaBengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama Persfektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur untuk peneliti lanjut dan diharapkan bisa memperluas serta pengetahuan pembaca dan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, Khususnya tentang bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana penelitian ini diharapkan dapat menambah Informasi dan Wawasan khususnya bagi penulis serta bermanfaat dan memiliki dampak positif bagi masyarakat yang mau membaca dan memahaminya.

- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menentukan sistem jual beli yang di perbolehkan dalam hukum ekonomi syariah.

E. Peneliti Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini diantaranya, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulfahme Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial facebook Di Kota Pekanbaru". Dalam skripsi ini membahas tentang Komunitas ikan cupang kontes di facebook. Terdapat beberapa komunitas ikan cupang kontes yang terdapat di facebook, diantaranya adalah Komunitas

Cupang Halfmoon Kontes Indonesia (KCHKI).¹⁰

Facebook dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena Facebook memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs e-commerce yang ada. dan disini membahas jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya, jual-beli tsunayya yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi obyek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas dan masih banyak yang lainnya.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah disini meneliti tentang jual beli yang dilarang dalam Islam, karena ketidakjelasan dalam barang yang dijual.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisol (2019) UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya”. Skripsi tersebut membahas ketidakjelasan penjual kepada pembeli sehubungan dengan hadiah yang diperoleh

¹⁰ Zulfahme, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook Di Kota Pekanbaru’ (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

¹¹ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

pada kemasan kopi yang dibeli. Peneliti menyatakan bahwa penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwa ada hadiah pada kemasan kopi yang dibeli tersebut.

Pembeli juga tidak menanyakan hal ini karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga hadiah yang terdapat dalam bungkus kopi tersebut menjadi milik penjual. Atas ketidakjelasan ini, penulis berkesimpulan bahwa dalam hukum Islam jika terdapat suatu ketidaksesuaian maka termasuk jual beli yang dilarang, lalu dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga bertentangan dengan Pasal 4 karena dapat merugikan pembeli. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah disini meneliti tentang UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketidakjelasan penjual kepada pembeli yang dapat merugikan pembeli serta dilarang dalam Hukum Islam.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Aninsya Octaviani (2020) UIN Sunan Ampel dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished di BC Cell Surabaya”. Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang pembelian dan penjualan iPhone refurbished yang rusak dan kemudian diperbaiki oleh Apple lalu kemudian dijual kembali.

¹² Mahkamah Agung Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008)

Masalah muncul karena pembeli tidak mengerti apa itu iPhone refurbished. Pemilik konter juga tidak menjelaskan bahwa iPhone itu sebenarnya merupakan produk gagal yang kemudian diperbaiki. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengungkapkan bahwa pemilik konter hanya bertanggungjawab atas kerusakan selama garansi tujuh hari. Selanjutnya penulis juga menduga bahwa kegiatan jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹³

Sehingga tidak sah menurut syariat Islam dengan alasan barang yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara menyeluruh mengenai keadaannya. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta hukum Islam diharuskan memberi informasi yang jelas terhadap barang yang diperjualbelikan. Sehingga jual beli termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan. Tindakan jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya dapat dianggap sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah disini meneliti tentang pembeli yang tidak memberitahukan terlebih dahulu barang yang akan dijual adalah barang bekas atau produk gagal. Sehingga pembeli mengira jika barang tersebut adalah barang baru, untuk itu

¹³ Muhammad Faisol, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah Di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

disini sangat bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) atau kualitatif yang penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian Deskriptif adalah sebagai Berikut:

- a. Bertujuan Memecahkan Masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang
- b. Bertujuan Mengumpulkan Data atau Informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Pedagang Ikan hias di

Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu Penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini mengambil Lokasi di Pedagang Ikan hias di Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 26 Desember 2024 sampai 15 Februari 2025.

3. Subjek Informan penelitian

Informan Peneliti merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung di lapangan. Untuk menentukan informan penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

Untuk menetapkan Informan penulis menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemilik toko ikan hias berjumlah tiga orang yaitu bertempat tinggal di Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

- b. Konsumen berjumlah 3 orang masing-masing 3 pelanggan dari setiap toko ikan hias di Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu
 - c. Pembeli ikan hias berjumlah 3 orang masing-masing pelanggan dari setiap toko ikan hias Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.
4. Sumber Data Teknik Pengumpulan Data
- a. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah penyedia jasa penjual selaku pemilik toko ikan hias dan pembeli selaku konsumen, serta pembeli ikan hias di Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal, Buku-buku dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada pelaksanaan praktik jual beli ikan hias Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain penjual atau pemilik toko ikan hias dan

Konsumen

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. Yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.

5. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu Fenomena- fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

G. Sistematikan Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode peneitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Membahas tentang tinjauan umum mengenai akad menurut hukum Islam dengan menggunakan teori akad Salam. Yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Dan membahas tentang jual beli dalam undang undang perlindungan konsumen, yang berisi tentang pengertian, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi pelaku pelanggaran undang-undang konsumen.

BAB III: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Membahas mengenai gambaran umum tentang ikan hias yang meliputi profil singkat toko penjual ikan hias dan praktik jual beli ikan hias di Kota Bengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil analisis data yang memuat bahasan mengenai perspektif hukum ekonomi syariah dan Perlindungan Konsumen terhadap praktik dan pertanggungjawaban dalam jual beli online ikan hias.

BAB V: PENUTUP

Merupakan akhir dalam penulisan skripsi, yakni sebagai bagian penutup. Dimana dalam hal ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga menjadi jawaban atas rumusan masalah, yang dilengkapi saran-saran yang diperlukan.

